

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN SISA  
LEBIH ANGGARAN TERHADAP BELANJA LANGSUNG  
(STUDI PADA KABUPATEN/KOTA EKS KARESIDENAN SURAKARTA  
TAHUN 2012-2016)**

**Dowes Ardinugroho, S.Pd<sup>1</sup> dan Dr. Albertus Maqnu Soesilo, M.S<sup>2</sup>**

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jl. Ir. Sutami No.36 A, Pucangsawit, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email : [dowes.ardi94@gmail.com](mailto:dowes.ardi94@gmail.com)<sup>1</sup>

[amsoesilo@fe.uns.ac.id](mailto:amsoesilo@fe.uns.ac.id)<sup>2</sup>

**Dr. Mulyanto, M.E<sup>3</sup>**

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jl. Ir. Sutami No.36 A, Pucangsawit, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email : [yanto.mul@gmail.com](mailto:yanto.mul@gmail.com)<sup>3</sup>

***Abstract***

*This study aims to test and provide empirical evidence regarding the effect of Regional Original Income (PAD), General Allocation Funds (DAU), and Remaining Over Budget (SILPA) on direct expenditure. The number of observations of this study was 35 data with a cross section of 7 districts / cities in the Ex Surakarta Residency. The data used is the visualization of APBD data, namely the realization of PAD, DAU, SILPA and district / city Direct Expenditures at the Ex Surakarta Residency from 2012-2016. The data is sourced from the Directorate General of Fiscal Balance of the Ministry of Finance of Indonesia. Testing is done by panel data analysis. The results of the analysis using the Chow Test show that PAD and DAU have a positive and significant relationship to Direct Spending, but for SILPA it does not have a significant effect on Direct Spending. The results of the F test simultaneously show that the value of Prob (F-statistic)  $0.000 < 0.05$ , it can be said that the independent variables simultaneously / simultaneously affect the dependent variable. While the results of the partial T test of PAD  $t_{count} > t_{table}$  are  $8.562336 > 1.694$ , DAU  $t_{count} > t_{table}$  which is  $4.800654 > 1.694$ , and SILPA  $t_{count} < t_{table}$  that is  $-1.047308 < 2.307$ , then the PAD and DAU variables have positive influence while Silpa does not affect Direct Spending.*

**Keywords:** PAD, DAU, SILPA and Direct Shopping.

## **1. PENDAHULUAN**

UU No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Tujuan otonomi daerah yang hendak dicapai

baik dalam aspek politik, administratif, dan ekonomi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial melalui pengembangan kehidupan demokrasi serta penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Indraningrum (2011) menyatakan bahwa pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut PP No.58 Tahun 2005 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Konsekuensi dari kebijakan PP No.58 Tahun 2005 adalah suatu kemandirian masing – masing daerah dalam menghasilkan suatu pendapatan yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam upaya perwujudan desentralisasi. Pendapatan tersebut yang antara lain diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil), Pinjaman Daerah, dan lain – lain pendapatan yang sah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 Pendapatan asli Daerah terdiri atas pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, sedangkan pendapatan dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%, hal tersebut bergantung pada potensi yang dimiliki masing – masing daerah. Untuk mengurangi kesenjangan fiskal tersebut terdapat dana transfer dari Pemerintah Pusat, dengan harapan penggunaannya secara efisien dan efektif. Realitas yang sering terjadi dana perimbangan dari pemerintah pusat menjadi sumber penerimaan utama pemerintah daerah untuk membiayai operasional harian kegiatan pemerintah daerah. Dengan otonomi daerah diharapkan porsi penerimaan dari dana transfer ke depan dapat diminimalisasi supaya daerah tidak terlalu bergantung kepada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah.

Selain Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Studi mengenai pengaruh SiLPA terhadap belanja langsung pemerintah daerah telah dilakukan oleh Ardhini (2011) dengan hasil bahwa SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap salah satu komponen belanja langsung yaitu belanja modal, penelitian dengan hasil yang sama juga

dilakukan oleh Siti Fatmawati *et al* (2013) bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja langsung. Namun tingginya nilai SiLPA menunjukkan lemahnya eksekutif di bidang perencanaan dan pengelolaan dana. Belanja Langsung merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan service kepada masyarakat seperti pengadaan barang dan jasa dalam rangka perbaikan jalan, jembatan, irigasi dan lainnya. Namun demikian di Eks Karesidenan Surakarta didapati belum meratanya jasa yang di berikan oleh kota atau kabupaten dalam memberikan pelayanan yang berupa fasilitas umum, dimana masih kita temukan daerah yang minim dengan fasilitas yang di berikan oleh pemerintah. Beberapa penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa PAD, DAU, DAK dan SILPA berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung. Namun peneliti lainnya juga ada yang menyimpulkan bahwa DAK dan SILPA tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung sedangkan PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja langsung. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti bermaksud untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan SILPA terhadap Belanja Langsung di Eks Karesidenan Surakarta tahun 2012-2016.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Otonomi Daerah**

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dalam UU ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Tujuan otonomi daerah dalam undang – undang tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang lebih baik, pemerataan hasil – hasil pembangunan, meningkatkan potensi daerah secara optimal, dan tentunya kemandirian keuangan daerah. Bastian (2006) menyatakan asas – asas penting otonomi daerah dalam undang – undang tersebut antara lain: 1) asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2) asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, 3) tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan, 4) perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

## **2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Anggaran merupakan bagian penting dalam perencanaan dari setiap proses manajemen, merepresentasi apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Menurut Bastian (2006) anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran sektor publik memberikan gambaran tentang pengalokasian sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi dalam periode tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Anggaran sektor publik yang dipresentasikan dalam APBN dan APBD menggambarkan tentang rencana keuangan di masa datang mengenai jumlah pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan. Menurut Mardiasmo (2009) Aspek – aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi: (a) aspek perencanaan; (b) aspek pengendalian dan; (c) aspek akuntabilitas publik

Prinsip dan norma yang harus di acui dalam penyusunan APBD menurut Harun (2009) adalah sebagai berikut:

- a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
- b. Disiplin Anggaran
- c. Keadilan Anggaran
- d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

### 2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah. Menurut UU no 33 Tahun 2004, PAD bersumber pada: (a) Pajak Daerah; (b) Retribusi Daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain PAD yang sah. Siregar (2001) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan suatu daerah dari potensi yang dimiliki oleh daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam UU No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, salah satunya adalah pembiayaan melalui pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah menurut Putro *et al* (2010) dapat dirumuskan sebagai berikut dibawah ini:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Laba Perusahaan Daerah} + \text{Lain-lain Pendapatan yang Sah(1)}$$

### 2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. Adapun cara menghitung Dana Alokasi Umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut : 1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang telah ditetapkan dalam APBN; 2) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas; 3) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia no 33 Tahun 2004 Ayat (6) dan ayat (7). Rumus Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah: Dana Alokasi Umum untuk satu Kabupaten / Kota tertentu =

Menurut PP No.6 Tahun 2011 pasal (1) nomor 3, yaitu:

$$\begin{array}{l} \text{Jumlah umum} \\ \text{untuk Daerah} \\ \text{Kabupaten/Kota} \end{array} = \frac{\text{Bobot Daerah Kabupaten/Kota yg bersangkutan}}{\text{Jumlah Bobot dari seluruh Daerah Kabupaten/Kota}} \quad (2)$$

## 2.5 Sisa Lebih Anggaran (SiLPA)

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pengertian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN selama satu periode pelaporan. Dalam LRA juga terdapat penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, dan dari penerimaan kembali pinjaman yang pernah diberikan pemerintah daerah kepada pihak lain, sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, dan pemberian pinjaman kepada pihak lain. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan neto. Selisih antara Surplus/defisit dengan pembiayaan neto inilah yang disebut sebagai SiLPA.


## 2.6 Belanja Langsung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50, Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja pegawai, untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
2. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

3. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berpikir yang disusun oleh peneliti adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran PAD, DAU, dan SILPA terhadap Belanja Langsung.

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah disajikan tersebut, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi diatas adalah sebagai berikut;

H<sub>1</sub> =Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung.

H<sub>2</sub>=Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung.

H<sub>3</sub> = Sisa Lebih Anggaran (SILPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi data panel dengan menggunakan software eviews 9. Data sekunder adalah data yang diambil dari Departemen Keuangan yang diakses melalui website [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id), yang

sudah di olah secara berkala untuk melihat perkembangan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan SILPA terhadap Belanja Langsung selama periode tahun 2012-2016. Pada penelitian ini, menggunakan pengujian data panel dengan observasi sebanyak 35 data dengan *cross section* sebanyak 7 kabupaten/ kota di Ekskaresidenan Surakarta.

Model persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data *cross section* dan data time series. Berikut ini adalah persamaan dari variable dalam penelitian ini:

$$BL_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 SILPA_{it} + e_{it} \quad (3)$$

Dimana;

- BL : Belanja langsung
- $\alpha$  : Intersept
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Parameter masing-masing variable
- i : Urutan kabupaten/ kota (i = 1,2, .....4)
- t : Series tahun 2012-2016
- PAD : Pendapatan asli daerah
- DAU : Dana alokasi umum
- SILPA : Sisa lebih penganggaran
- e : error

Analisis data panel dilakukan dengan menggunakan tiga metode yaitu, Metode *Common-Constant (Pooled Ordinary Least Square/PLS)*, Metode *Fixed Effect (Fixed Effect Model/FEM)*, Metode *Random Effect (Random Effect Model/REM)*. Dari ketiga metode tersebut menurut Widarjono (2007) terdapat tiga uji untuk memilih teknik estimasi data panel yaitu Uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *Lagrange Multiplier*. Uji *Chow* digunakan untuk memilih model antara Metode *Common Effect (Pooled Ordinary Least Square/PLS)* dan Metode *Fixed Effect (Fixed Effect Model/FEM)*. Uji *Hausman* digunakan untuk memilih model antara Metode *Fixed Effect (Fixed Effect Model/FEM)* dan Metode *Random Effect (Random Effect Model/REM)*. Uji *Lagrange Multiplier* digunakan untuk mengetahui apakah moden *Random Effect* lebih baik dari pada metode *Common Effect*.

Pengujian dengan Uji *Chow* bila yang terpilih adalah Metode *Common-Constant (Pooled Ordinary Least Square/PLS)*, maka model yang digunakan adalah hasil dari regresi Metode *Common-Constant (Pooled Ordinary Least Square/PLS)*. Namun, bila yang terpilih adalah Metode *Fixed Effect (Fixed Effect Model/FEM)*, maka perlu dilakukan Uji *Hausman* untuk memilih model

regresi yang digunakan yaitu antara Metode *Fixed Effect* (*Fixed Effect Model/FEM*) dan Metode *Random Effect* (*Random Effect Model/REM*).

### 3.1 Uji Kelayakan Model

Selanjutnya setelah menemukan metode analisis data panel yang cocok dengan data kita maka kita perlu melakukan Uji Kelayakan Model. Uji kelayakan model dilakukan untuk mengidentifikasi model regresi yang terbentuk layak atau tidak untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji Kelayakan model diantaranya yaitu:

1) Uji Hipotesis, berguna untuk menguji signifikansi koefisien regresi yang diperoleh dengan membandingkan t-statistik terhadap t-tabel atau nilai probabilitas terhadap taraf signifikansi yang ditetapkan. Terdapat dua uji dalam uji hipotesis ini yaitu: a. Uji F dan b. Uji T.

a. Uji F diperuntukan guna melakukan uji hipotesis koefisiensi regresi secara bersamaan dan memastikan bahwa model yang dipilih layak atau tidak untuk menginterpretasikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Gujarati (2007), pengambilan keputusan dilakukan jika :

$\hat{\text{nilai F hitung}} > F \text{ tabel}$  atau nilai prob. F –statistik < taraf signifikansi maka  $H_0$  ditolak.

$\hat{\text{nilai F hitung}} < F \text{ tabel}$  atau nilai prob. F –statistik > taraf signifikansi maka  $H_0$  diterima.

b. Uji T digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu.

2) Koefisien Determinasi

Nilai Koefisien Determinasi mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X (Nachrowi *et al*, 2006). Suatu model dikatakan baik jika nilai  $R^2$  mendekati angka satu dan sebaliknya jika  $R^2$  mendekati angka 0 maka model tersebut kurang baik (Widarjono, 2007). Dengan demikian baik buruknya suatu model regresi ditentukan oleh nilai  $R^2$  yang terletak diantara 0 dan 1.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Estimasi regresi data panel akan diduga menggunakan tiga metode yang ada dalam regresi data panel dengan persamaan sebagai berikut:

Tabel 1. *Common-effect (pooled ordinary least square/pls)*

Dependent Variable: LBL  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 05/03/19 Time: 14:09  
 Sample: 2012 2016  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 7  
 Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.84629	4.546432	-2.385670	0.0233
LPAD	0.633569	0.073995	8.562336	0.0000
LDAU	0.855661	0.178239	4.800654	0.0000
LSILPA	-0.090179	0.086105	-1.047308	0.3031
R-squared	0.826960	Mean dependent var		26.86530
Adjusted R-squared	0.810214	S.D. dependent var		0.293184
S.E. of regression	0.127724	Akaike info criterion		-1.170683
Sum squared resid	0.505714	Schwarz criterion		-0.992929
Log likelihood	24.48696	Hannan-Quinn criter.		-1.109323
F-statistic	49.38312	Durbin-Watson stat		1.688241
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan tabel diatas model regresi data panel untuk random effect model dapat diduga dengan persamaan,  $LBL_{it} = (-10.84629) + 0.633569L_{pad} + 0.855661L_{dau} - (0.090179)L_{silpa} + e$   
 (4)

Tabel 2. Metode *fixed effect (fixed effect model/fem)*

Dependent Variable: LBL  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 05/03/19 Time: 13:59  
 Sample: 2012 2016  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 7  
 Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-20.93220	12.64550	-1.655309	0.1104
LPAD	0.305086	0.249538	1.222600	0.2329
LDAU	1.404878	0.642783	2.185617	0.0384
LSILPA	0.046033	0.154267	0.298400	0.7679
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				

## “Membangun Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing”

R-squared	0.853704	Mean dependent var	26.86530
Adjusted R-squared	0.801038	S.D. dependent var	0.293184
S.E. of regression	0.130775	Akaike info criterion	-0.995718
Sum squared resid	0.427554	Schwarz criterion	-0.551333
Log likelihood	27.42507	Hannan-Quinn criter.	-0.842317
F-statistic	16.20963	Durbin-Watson stat	1.744133
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan tabel diatas model regresi data panel untuk random effect model dapat diduga dengan persamaan,  $LBL_{it} = (-20.93220) + 0.305086L_{pad} + 1.404878L_{dau} + 0.046033 L_{silpa} + e(5)$

Tabel 3. Metode *random effect* (*random effect model/rem*)

Dependent Variable: LBL

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 05/03/19 Time: 14:04

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 35

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.84629	4.655048	-2.330005	0.0265
LPAD	0.633569	0.075763	8.362550	0.0000
LDAU	0.855661	0.182497	4.688640	0.0001
LSILPA	-0.090179	0.088162	-1.022871	0.3143
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			0.130775	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.826960	Mean dependent var	26.86530	
Adjusted R-squared	0.810214	S.D. dependent var	0.293184	
S.E. of regression	0.127724	Sum squared resid	0.505714	
F-statistic	49.38312	Durbin-Watson stat	1.688241	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.826960	Mean dependent var	26.86530	
Sum squared resid	0.505714	Durbin-Watson stat	1.688241	

Berdasarkan tabel diatas model regresi data panel untuk random effect model dapat diduga dengan persamaan,  $LBL_{it} = (-10.84629) + 0.633569L_{pad} + 0.855661L_{dau} - 0.090179L_{silpa} + e$  (6)

Pemilihan metode terbaik dengan uji chow dan uji hausman

Tabel 4. Uji chow

Redundant Fixed Effects Tests  
 Equation: Untitled  
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.761704	(6,25)	0.6067
Cross-section Chi-square	5.876224	6	0.4372

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LBL

Method: Panel Least Squares

Date: 05/03/19 Time: 14:00

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.84629	4.546432	-2.385670	0.0233
LPAD	0.633569	0.073995	8.562336	0.0000
LDAU	0.855661	0.178239	4.800654	0.0000
LSILPA	-0.090179	0.086105	-1.047308	0.3031
R-squared	0.826960	Mean dependent var		26.86530
Adjusted R-squared	0.810214	S.D. dependent var		0.293184
S.E. of regression	0.127724	Akaike info criterion		-1.170683
Sum squared resid	0.505714	Schwarz criterion		-0.992929
Log likelihood	24.48696	Hannan-Quinn criter.		-1.109323
F-statistic	49.38312	Durbin-Watson stat		1.688241
Prob(F-statistic)	0.000000			

Pada baris “Cross-section Chi-square” kolom Prob. Di mana dalam nilainya adalah 0,4372. Artinya, berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai prob sebesar  $0,4372 > 0,05$  maka *chow test* memilih *common effect* dari pada *fixed effect*. Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji *Lagrange Multiplier Test* untuk menentukan apakah memilih model *common effect* ataukah *random effect*.

Tabel 5. Uji *lagrange multiplier*

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects  
 Null hypotheses: No effects  
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided  
 (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.267875 (0.2602)	2.076493 (0.1496)	3.344368 (0.0674)
Honda	-1.125999 --	-1.441004 --	-1.815146 --
King-Wu	-1.125999 --	-1.441004 --	-1.828342 --
Standardized Honda	-0.581599 --	-1.036822 --	-4.561530 --
Standardized King-Wu	-0.581599 --	-1.036822 --	-4.531715 --
Gourierioux, et al.*	--	--	0.000000 ( $\geq 0.10$ )
*Mixed chi-square asymptotic critical values:			
	1%	7.289	
	5%	4.321	
	10%	2.952	

Dapat dilihat hasil Uji Lagrange Multiplier dengan Eviews metode Breusch Pagan di atas. Nilai P Value ditunjukkan oleh angka yang dibawah yaitu sebesar 0.2602 dimana nilainya  $> 0,05$ . Sehingga Lagrange Multiplier Test ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima, yang berarti metode estimasi terbaik adalah *Common Effect*.

Berdasarkan perhitungan diatas, maka hasil yang didapatkan adalah metode terbaik yang digunakan adalah metode *Common Effect*.

Tabel 6. Metode estimasi yang digunakan (*common effect*)

Dependent Variable: LBL  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 05/03/19 Time: 14:09  
 Sample: 2012 2016  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 7  
 Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.84629	4.546432	-2.385670	0.0233
LPAD	0.633569	0.073995	8.562336	0.0000
LDAU	0.855661	0.178239	4.800654	0.0000
LSILPA	-0.090179	0.086105	-1.047308	0.3031
R-squared	0.826960	Mean dependent var		26.86530
Adjusted R-squared	0.810214	S.D. dependent var		0.293184
S.E. of regression	0.127724	Akaike info criterion		-1.170683
Sum squared resid	0.505714	Schwarz criterion		-0.992929
Log likelihood	24.48696	Hannan-Quinn criter.		-1.109323
F-statistic	49.38312	Durbin-Watson stat		1.688241
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dari tabel hasil Uji *Common Effect* di atas dapat ditarik hasil sebagai berikut;

- a. Data yang digunakan signifikan, hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas variabel LPAD sebesar 0.0000 (Artinya bahwa nilai probabilitas <0.05, sehingga variabel LPAD memiliki pengaruh yang signifikan dan hubungan yang positif terhadap variabel Belanja Langsung). Berdasarkan hasil uji tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin tingginya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka belanja langsung juga akan semakin tinggi. Jika PAD meningkat 1% maka Belanja Langsung akan meningkat sebesar 0.633569% dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai nol. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati *et al* (2010) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung Daerah. Semakin tinggi PAD menggambarkan bahwa daerah tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat, hal ini menunjukkan indikasi bahwa pemerintah daerah tersebut telah mandiri.
- b. Data yang digunakan signifikan, hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas variabel LDAU sebesar 0.0000 (Artinya bahwa nilai probabilitas < 0.05, sehingga variabel LDAU memiliki pengaruh signifikan dan hubungan yang positif terhadap variabel Belanja

- Langsung). Berdasarkan hasil uji tersebut maka dapat dijelaskan bahwa semakin tingginya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Dana Alokasi Umum (DAU) juga akan semakin tinggi. Jika DAU meningkat 1% maka Belanja Langsung akan meningkat sebesar 0.855661% dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai nol. Sejalan dengan penelitian Nurul Hidayah *et al* (2014) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung hal ini dikarenakan dengan DAU pendapatan dalam APBD meningkat sehingga akan meningkatkan belanja langsung. Adanya otonomi daerah tidak serta merta menciptakan pemerintah daerah yang mandiri, untuk itu terdapat dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk memenuhi celah fiskal kebutuhan masing – masing daerah. Salah satunya dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. Data yang digunakan tidak signifikan, hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas variabel LSILPA sebesar 0.3031 (Artinya bahwa nilai probabilitas  $> 0.05$ , sehingga variabel LSILPA tidak memiliki pengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang negatif terhadap variabel Belanja Langsung). Berdasarkan hasil uji tersebut dapat diketahui bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap Belanja Langsung sehingga naik atau turunnya SiLPA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Langsung. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011) dan Siti Fatmawati (2013). SiLPA bukan merupakan sumber penerimaan daerah yang utama sehingga SiLPA belum tentu mampu digunakan untuk membiayai belanja langsung suatu daerah.
  - d. Nilai Korelasi sebesar 0.826960 (R-Squared atau bisa juga menggunakan nilai Adjusted R-Squared), sehingga variabel independen memiliki pengaruh sebesar 82% terhadap variabel dependen dan sisanya sebesar 18% dipengaruhi oleh variabel lain.
  - e. Hasil Uji F diperoleh bahwa nilai Prob(F-statistic)  $0.000 < 0.05$  maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas secara bersama-sama/simultan mempengaruhi variabel terikat,  $H_0$  ditolak.
  - f. Hasil Uji T secara parsial diperoleh hasil sebagai berikut:
    - 1) Hasil pada variabel LPAD adalah t hitung  $> t$  tabel yaitu  $8.562336 > 1,694$ , maka  $H_0$  ditolak dan variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap variabel Belanja Langsung.
    - 2) Hasil pada variabel LDAU adalah t hitung  $> t$  tabel yaitu  $4.800654 > 1,694$ , maka  $H_0$  ditolak dan variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap variabel Belanja Langsung.

- 3) Hasil pada variabel LSILPA adalah  $t$  hitung  $< t$  tabel yaitu  $-1.047308 < 2,307$ , maka  $H_0$  diterima dan variabel Sisa Lebih Anggaran berpengaruh negatif terhadap variabel Belanja Langsung.

## 5. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, diketahui bahwa nilai Prob. *Cross-section Chi-square*  $(0,00) > 0,05$  maka akan dipilih *common effect* dari pada *fixed effect*. Kemudian hasil Uji *Lagrange Multiplier Test* ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima, yang berarti metode estimasi terbaik adalah *Common Effect*. Dari hasil *Common Effect*, Uji F dan Uji T secara simultan dan parsial diatas maka diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh yang signifikan dan hubungan yang positif terhadap Belanja Langsung sehingga  $H_1$  diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka akan meningkatkan Belanja Langsung Pemerintah Daerah. Semakin tinggi PAD menggambarkan bahwa daerah tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat, kondisi seperti ini menunjukkan indikasi bahwa pemerintah daerah tersebut telah mandiri. Dana Alokasi Umum juga memberikan pengaruh yang signifikan dan hubungan yang positif terhadap Belanja Langsung sehingga  $H_2$  diterima. Kenaikan pada variabel DAU juga akan meningkatkan Belanja Langsung Pemerintah Daerah. Adanya otonomi daerah tidak serta merta menciptakan pemerintah daerah yang mandiri, untuk itu terdapat dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk memenuhi celah fiskal kebutuhan masing – masing daerah. Pada variabel Sisa Lebih Anggaran tidak memberikan pengaruh yang signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap Belanja Langsung sehingga dapat dikatakan bahwa  $H_3$  ditolak. SiLPA bukan merupakan sumber penerimaan daerah yang utama sehingga tidak memberikan hubungan yang signifikan terhadap Belanja Langsung Pemerintah Daerah. SiLPA biasanya digunakan untuk menutup anggaran defisit, jika angkanya negatif maka pembiayaan netto belum dapat menutup defisit anggaran yang terjadi apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja Pemerintah Daerah.

Dari hasil penelitian diatas masih diperlukan perbaikan serta pengembangan dalam penelitian selanjutnya, saran yang dapat diberikan yaitu supaya Pemerintah Daerah sebaiknya lebih meningkatkan kinerja instansi sehingga diharapkan akan menaikkan sumber penerimaan daerah agar pengalokasian anggaran ke Belanja Langsung untuk program kegiatan pelayanan publik juga dapat meningkat. Apabila Dana perimbangan semakin meningkat maka Pemerintah daerah diharapkan berusaha untuk mengoptimalkan Belanja langsung.

## Daftar Pustaka

- Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi pada Kabupaten dan Kotadi Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Bastian, I. 2006. **Akuntansi Sektor Publik**. Andi. Yogyakarta.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan. [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id) diakses tanggal 19 April 2019
- Gujarati, Damodar N. 2007. **Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Ketiga Jilid 1**. Jakarta: Erlangga
- Harun. 2009. **Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik Di Indonesia**. Salemba Empat. Jakarta.
- Indraningrum, T. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiasmo. 2009. **Akuntansi sektor publik**. Andi. Yogyakarta.
- Nachrowi, N. Djalal dan Hardius Usman. 2006. **Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan**. Jakarta: LPFE Universitas Indonesia
- Nurul Hidayah & Hari Setiyawati. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*/Volume XVIII, No. 01: 45-58
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Putro, N.S. dan S. Pamudji. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, BPFU UGM: 33-40. Yogyakarta.
- Rahmawati. Dan Nur. I. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Diponegoro: Semarang.
- Siregar B. dan B. Siregar. 2001. **Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana**. Edisi Ketiga. Cetaka Pertama. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.

Siti Fatmawati, Akhmad Riduwan. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Langsung. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 2 No. 7

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 diakses tanggal 19 April 2019

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta

Undang – Undang No. 33 Tahun 2004Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.

Widarjono, Agus. 2007. **Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis**, Edisi kedua. Yogyakarta: Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia

## **BIOGRAFI PENULIS**

**Penulis Pertama** adalah mahasiswa Magister Ekonomi Studi Pembangunan tahun 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Untuk informasi lebih lanjut yang bersangkutan dapat dihubungi melalui <mailto:dowes.ardi94@gmail.com>

**Penulis Kedua adalah** dosen di Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Beliau mendapatkan gelar Doktor pada tahun 2008 di Universitas Brawijaya, Malang. Fokus Pengajaran dan penelitian beliau adalah Ekonomi Makro dan Mikro. Untuk informasi lebih lanjut yang bersangkutan dapat dihubungi melalui<mailto:amsoesilo@fe.uns.ac.id>

**Penulis Ketiga adalah** dosen di Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Beliau mendapatkan gelar Doktor pada tahun 2012 di Universitas Diponegoro,Semarang. Fokus Pengajaran dan penelitian beliau adalah Ekonomi Keuangan Daerah. Untuk informasi lebih lanjut yang bersangkutan dapat dihubungi melalui <mailto:yanto.mul@gmail.com>

## POTENSI PAJAK PELAKU UMKM DIGITAL DAN KEWAJIBAN ZAKAT

**Fenty Fauziah**

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur  
ff230@umkt.ac.id

### *Abstract*

*This era of digitalization has encouraged the growth of MSMEs. The large number of digital MSMEs has not been comparable to tax revenues from MSMEs. The government issued a new policy on the taxation of MSMEs contained in PP No. 23 of 2018. The applicable tax rate for MSMEs in the PP is 0.5% and takes effect as of July 1, 2018. This policy aims to stimulate MSME businesses, encourage community participation and knowledge of taxation. The qualitative data analysis technique is done by collecting, sorting and analyzing data, and finally concluding the data. Based on the results of in-depth interviews with six respondents, there were three respondents who already knew about the new tariff, and three respondents did not know. Respondents appreciated the new policy by reducing tax rates for these MSMEs. The Tax Service Office must provide socialization and assistance to MSMEs to foster tax awareness and compliance, so that after the 0.5% tariff limit expires and apply standard bookkeeping, MSME players can carry out their tax obligations. Of all respondents, the obligation of zakat is carried out. Tax obligations are different from zakat, but the government needs to consider again for MSME actors who have paid their zakat so they no longer pay taxes, with provisions on zakat payments made with evidence on BAZNAS.*

**Keyword:** UMKM Digital; PPh PP 23 tahun 2018; Zakat

### **1. Pendahuluan**

Para pelaku usaha khususnya dalam perdagangan di era digitalisasi saat ini telah beralih cara berdagangnya, dari konvensional menjadi online melalui jaringan internet. Era digitalisasi ini mendorong tumbuhnya pelaku UMKM. Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis digital saat ini sangat diminati oleh generasi milenial. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat tahun 2017, UMKM menyumbang 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia mencapai hampir 63 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar diseluruh Indonesia. UMKM pun mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, usaha menengah sebesar 0,09%. Sedangkan Usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01%.

Data tersebut menggambarkan bahwa potensi UMKM sangat besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga dengan memanfaatkan teknologi, performa UMKM diharapkan

dapat meningkat.UMKM berbasis digital di tanah air masih belum dibarengi dengan konsep yang tajam, baik dari sisi manajemen maupun pemasaran. Oleh sebab itu dibutuhkan gagasan dalam mendorong perkembangan UMKM berbasis digital agar tetap bertahan dan terus berkembang di tengah persaingan usaha yang serba *online*.

Salah satu perusahaan yang mempunyai mitra dengan UMKM adalah PT. Gojek Indonesia.Hasil riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI), pendapatan UMKM yang menjadi mitra Go-Food mencapai Rp 1,7 triliun pada tahun 2017. Riset itu dilakukan terhadap 7.500 responden, yang terdiri dari 3.465 konsumen dan 806 mitra UMKM Go-Food di sembilan wilayah di Indonesia. Rata-rata omzet mitra Go-Food naik 26% per tahun. Bergabung dengan Go-Jek menjadikan UMKM dapat berhemat 30,3% sebab tidak perlu merekrut pegawai untuk mengantar pesanan. Selain itu, 32% mitra merasa popularitas usahanya meningkat setelah bergabung dengan Go-Jek.Sementara 22% mitra konsisten mendapatkan pelanggan baru setiap tahunnya.Padahal, 76% UMKM ini tidak punya layanan antar sebelumnya. Begitu juga dengan star up yang lain sebagian besar mitranya adalah pelaku UMKM.

Besarnya jumlah pelaku UMKM digital belum sebanding dengan penerimaan pajak dariUMKM.Usaha menengah dan besar masih menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia.Hal ini disebabkan karena Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar, sementara itu pengawasan yang dilakukan terhadap pelaku UMKM masih belum optimal dan tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM masih rendah(Endrianto, 2015).Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak antara lain dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). Penelitian Ningtyas (2012) juga membuktikan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.Dengan demikian kepatuhan wajib pajak juga dapat tercapai apabila ada penetapan tarif yang jelas, selain itu tarif pajak juga harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya.

Tahun 2013 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 46 tahun 2013 yang mulai berlaku 1 Juli 2013. Dalam PP ini berlaku tarif pajak sebesar 1% dari omset wajib pajak yang tidak lebih dari 4,8 miliar pada satu tahun pajak. Peraturan ini dibuat bertujuan untuk wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong untuk melakukan kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak negara dapat tercapai. Pada kenyataannya penerimaan pajak setelah berlakunya tarif 1% dari omset belum mencapai target (Mustofa dkk, 2016).Tahun 2018 Pemerintah kembali membuat kebijakan perpajakan UMKM yaitu PP No 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP 23 adalah sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Tujuan kebijakan

perpajakan ini adalah untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Pajak**

Pengertian Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.

Peraturan mengenai Pajak terhadap transaksi digital di Indonesia telah disusun pada 11 November 2016, pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XIV tentang *roadmap e-commerce*. Salah satu poin penting yang diatur dalam Paket Kebijakan Ekonomi XIV adalah pengurangan pajak bagi investor lokal yang berinvestasi di start-up, Penyederhanaan izin prosedur perpajakan bagi start-up *e-commerce* dengan omzet dibawah Rp 4.800.000.000,00 per tahun melalui penurunan tariff pajak 1% pada PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan (PPh) dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, kemudian dikeluarkan PP No 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Dengan demikian, PPh final yang dikenakan terhadap penghasilan UMKM hanya sebesar 0,5 persen dari pendapatan brutonya.

### **2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha Perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Kriteria UMKM berdasarkan asset dan omset per tahun, terlihat seperti tabel berikut:

**Tabel 1. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

<b>Jenis Usaha</b>	<b>Asset Maksimal (Rp)</b>	<b>Omset Maksimal (Rp)</b>
Usaha Mikro	50 juta	300 juta
Usaha Kecil	> 50 juta sampai 500 juta	> 300 juta sampai 2,5 milyar
Usaha Menengah	> 500 juta sampai 10 milyar	>2,5 milyar sampai 50 milyar

UMKM digital adalah usaha mikro, kecil dan menengah yang penjualan atau peleolehan omsetnya memanfaatkan kanal digital. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Kominfo, berkomitmen untuk mengonlinekan 8 Juta UMKM sampai tahun 2020. Komitmen ini menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam memajukan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

### **2.3 Zakat**

Menurut Peraturan Menteri Agama No 52 tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik. Menurut pengertian diatas, pendapatan yang diterima oleh seseorang dari hasil usaha juga harus dikeluarkan zakat nya.

Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:

- a. milik penuh
- b. halal
- c. cukup nisab

d. kepemilikan cukup setahun (haul)

Terdapat banyak kesamaan antara pajak dengan zakat, namun tidak bisa dipungkiri bahwa antara kedua tetap ada perbedaan yang hakiki. Sehingga keduanya tidak bisa disamakan begitu saja. Perbedaan zakat dengan pajak adalah sebagai berikut:

1. Zakat merupakan manifestasi ketaatan ummat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warganegara kepada ulil amrinya (pemimpinnya)
2. Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al Qur'an dan Hadits, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara.
3. Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warganegara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya.
4. Zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nishab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja.
5. Zakat adalah suatu ibadah yang wajib di dahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat. Dan sesungguhnya masih banyak lagi hal-hal yang membedakan antara zakat dan pajak

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian dilandasi filsafat postpositivisme, digunakan untuk pada penelitian saat kondisi objek yang alamiah dan peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah triangulasi, analisis data bersifat induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono 2017).

Responden dalam penelitian ini merupakan pelaku UMKM yang bermitra dengan Go-Jek dan Tokopedia di wilayah Samarinda-Kalimantan timur yang memiliki bidang usaha yang berbeda-beda, yaitu UMKM yang bergerak dalam bidang makanan dan fasion. Jumlah sampel adalah 10 UMKM, dengan tehnik simple random sampling. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam terkait kepada para responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengujian validitas data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan pengamatan, peningkatan ketekunan saat penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*. Penelitian ini digunakan triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber wawancara, juga responden dari pengguna jasa mitra mitra bisnis pemilik UMKM untuk mendapatkan informasi UMKM yang lebih akurat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Langkah-langkah dalam analisis data kualitatif melalui empat proses, yaitu mengumpulkan data, menyortir data yang tidak diperlukan, menyajikan dan menganalisis data, dan terakhir adalah menyimpulkan data.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

Temuan peneliti dari data primer hasil wawancara mendalam kepada responden meliputi profil usaha masing-masing UMKM, pembayaran pajak pelaku UMKM sebelum diterbitkan PP No. 23 Tahun 2018, potensi kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM setelah berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 dan kewajiban zakat pelaku UMKM.

##### **4.1 Profil UMKM**

Responden penelitian terdiri dari UMKM yang bergerak dalam bidang makanan, fashion, Adapun profil masing-masing UMKM tersebut sebagai berikut:

###### **a. UMKM yang Bergerak dalam Bidang Fashion**

Usaha fashion sonket dayak, pemasaran usaha ini dilakukan secara online dengan menggunakan jasa pemasaran dari luar perusahaan. Karyawan administrasi yang menangani operasional usaha hanya 2 orang, yaitu customer service dan administrasi. Omset penjualannya mencapai 200-280 juta per bulan.

Sarung tenun samarinda, usaha ini dimiliki suami istri yang sudah lanjut usia. Mereka meneruskan usahanya kepada anak-anaknya untuk meneruskan. Ditangan pengelolaan anak-anaknya usaha ini lebih berkembang, karena sudah memanfaatkan teknologi, baik saat memproduksi ataupun pemasarannya

###### **b. UMKM yang Bergerak dalam Bidang Makanan**

UMKM yang memproduksi amplang kuku macan. Berdiri sejak tahun 2010. Bermodal pengalaman dan ketekunan akhirnya usaha ini semakin berkembang. Pelaku UMKM mengakui bahwa pemasaran belum maksimal, tidak ada tim marketing khusus yang menangani pemasaran. Usaha ini dikelola oleh keluarga dibantu 5 orang karyawan. Omset rata-rata sekitar 40-50 juta per bulan.

UMKM yang memproduksi Martabak. Berdiri sejak tahun 2012. Usaha ini hanya dikelola oleh Ayah dan 2 orangnya. Omset rata-rata perbulan sekitar 15-20 juta per bulan.

UMKM yang bergerak di bidang rumah makan. Berdasarkan pengalaman mengelola rumah makan sebagai karyawan, tahun 2015 pelaku UMKM ini memberanikan diri membuka usaha sendiri. Selain melakukan penjualan langsung, dia juga membuka pesanan catering nasi

box dan snack. Pelaku UMKM mengakui bahwa pemasaran belum maksimal, tidak ada tim marketing khusus yang menangani pemasaran. Usaha ini ditangani oleh suami istri dibantu tetangga sekitar. Omset rata-rata sekitar 25-40 juta per bulan.

UMKM yang menjual aneka kue ulang tahun dan kue yang sejenis. Usaha ini dilakukan di rumah pribadi dibantu oleh seorang pekerja yang merangkap pekerja rumah tangga. Omset perbulan rata-rata 5-10 juta perbulan. Pelaku UMKM ini melakukan pemasaran produknya melalui facebook dan instalgram.

#### **4.2 Analisis Potensi Pajak UMKM Sesuai PP 46 tahun 2018 dan No. 23 Tahun 2018**

Menurut kebijakan perpajakan yang ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu yang diterapkan mulai 1 Juli 2013, UMKM yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun dikenai tarif pajak sebesar 1%. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap lima responden UMKM, tidak ada UMKM yang menjalankan kewajiban perpajakan tersebut. Hanya satu responden yang telah mengetahui kewajiban perpajakan bagi UMKM. Lima responden lain belum mengetahui adanya kewajiban perpajakan bagi UMKM. Responden yang mengetahui kewajiban perpajakan, mengaku memiliki keterbatasan pengetahuan tentang perpajakan dan juga keterbatasan SDM nya, jika menggunakan jasa diluar usahanya maka akan mengeluarkan biaya ekstra.

Tiga dari enam responden memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bagi wajib pajak orang pribadi, karena mereka pernah berstatus sebagai karyawan pada sebuah instansi. Dari tiga responden hanya satu yang melakukan kewajiban pajak berdasarkan PP 46 dan PP 23 tahun 2018. Margin laba pelaku UMKM ada pada kisaran 10% - 20%, namun karena volume penjualannya kecil menjadikan laba keseluruhan juga kecil. Responden menilai tarif pajak 1% dari pendapatannya memberatkan bagi mereka sebagai pelaku UMKM. Hasil analisis peneliti dengan para responden, keberatan tersebut antara lain disebabkan karena kekhawatiran mereka terkait laba usaha yang tipis dan harus dikurangi dengan pajak 1% dari pendapatannya. Pelaku UMKM tersebut mengetahui adanya penurunan tarif pajak sesuai PP 23 tahun 2018 menjadi 0,5%, namun tidak membuat mereka melakukan kewajiban pajak nya.

#### **4.3 Analisis Potensi Pajak UMKM dan Zakat**

Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan

mulaiberlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peranserta masyarakat dan pengetahuan perpajakan. Berdasarkan hasil diskusi dengan enam responden, ada tiga responden yang sudah mengetahui tentang tarif baru tersebut, dan tiga responden belum mengetahui. Keenam responden mengapresiasi kebijakan baru dengan penurunan tarif pajak bagi UMKM tersebut.

Semua responden menyatakan akan bersedia untuk membayar pajak dengan tarif baru tersebut. Namun pelaku UMKM berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaku UMKM juga mengharapkan Kantor Pelayanan Pajak Samarinda dapat memberikan pelayanan yang ramah dan tidak berbelit-belit. Salah satu responden menyampaikan pengalaman yang tidak menyenangkan ketika berurusan dengan *Account Representative* (AR) di kantor pelayanan pajak. Ketika Pelaku UMKM tersebut datang ke KPP untuk memperoleh informasi perpajakan dan mengurus NPWP, *Account Representative* (AR) langsung mendesak pelaku UMKM tersebut untuk melunasi seluruh kewajiban pajaknya saat itu juga berdasarkan analisis jumlah omset dari hasil wawancara sekilas. Para responden mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi perpajakan dari Kantor Pajak setempat. Mereka berharap sosialisasi perpajakan UMKM dapat diperoleh segera, sehingga mendukung mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Seluruh responden merupakan seorang muslim yang melakukan kewajibannya dalam membayar zakat, sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, yaitu 2,5% dari penghasilannya. Sebagian membayar melalui lembaga badan amil zakat, sebagian lagi mengeluarkannya langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Seluruh responden berharap seandainya mereka sudah membayar zakat seharusnya jangan lagi membayar pajak, karena mereka berasumsi bahwa zakat berfungsi untuk kemakmuran umat, hampir mirip dengan pajak yang dibayarkan kepada Negara, akhirnya juga bertujuan untuk disalurkan kembali ke rakyat.

## 5. KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini, antara lain adalah:

- a. Tarif pajak bagi UMKM sebesar 1% dari omset cukup memberatkan bagi pelaku UMKM, karena menurut mereka margin laba yang diterimanya tipis. Selain besarnya tarif pajak, pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan dan keterbatasan SDM yang dimiliki untuk mengurus perpajakan juga menjadi kendala dalam upaya untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak.

- b. Pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Pelaku UMKM menyatakan kesediaannya untuk membayar pajak akan memperbesar potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Samarinda.
- c. Pelaku UMKM yang menjadi sampel penelitian mengharapkan sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan perpajakan terbaru bagi UMKM.
- d. Pelaku UMKM berharap jika mereka sudah melaksanakan kewajiban zakatnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk tidak lagi membayar pajak.

Dari hasil penelitian ini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah dalam hal ini Kantor Pajak setempat memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Sosialisasi dapat bekerjasama dengan konsultan pajak yang ada dilindungi pelaku UMKM secara umum, agar UMKM tidak merasakan kekhawatiran akan ditekan melunasi kewajiban perpajakan.
- b. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak dapat mengantisipasi adanya batasan waktu kebijakan insentif pajak bagi UMKM, sebab setelah batas waktu tersebut akan berlaku ketentuan pajak penghasilan secara umum, pelaku UMKM harus memahami dan menerapkan pembukuan standar. Pembukuan menjadi hambatan bagi UMKM, apalagi UMKM didominasi oleh usaha mikro. Pelaku UMKM sebaiknya lebih aktif mengikuti peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan dan mulai mempelajari pembukuan sederhana untuk UMKM agar mendukung pengembangan usaha dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.
- c. Penulis menyadari kewajiban pajak berbeda dengan zakat, namun perlu dipertimbangkan lagi untuk pelaku UMKM yang telah membayar zakatnya tidak lagi membayar pajak, dengan syarat pembayaran zakat dilakukan pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Sehingga peraturan tidak tumpang tindih, seperti peraturan yang telah diterapkan di Negara Malaysia

Hasil penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain:

- a. Responden dari penelitian ini berasal dari wawancara mendalam terhadap enam (enam) responden. Jumlah responden yang terbatas memungkinkan ada temuan baru yang lebih representatif tentang potensi perpajakan dan zakat bagi pelaku UMKM.
- b. Peneliti hanya menganalisis potensi kepatuhan pembayaran pajak dan zakat karena keterbatasan waktu penelitian.

- c. Penelitian selanjutnyadiharapkan memberikan masukan atau solusi yang lebih tepat terhadapapa yang harus dilakukan terhadap kewajiban pajak dan zakat secara bersamaan, karena tujuan dari pajak dan zakat adalah untuk kemakmuran dan kemaslahatan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Endrianto, W. 2015.Prinsip Keadilan Dalam Pajak Atas UMKM. *Binus Business Review*.Vol. 6 No. 2 Agustus 2015: 298-308.
- Mustofa, F. A., K. Mirza dan Maulinarhadi. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013).*Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya*.Vol. 8 No. 1. Halaman 1-7.
- Ningtyas, R. 2012. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi serta Pelayanan Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang.*Skripsi*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- Simanjuntak dan Mukhlis, 2012.*Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Membangun Ekonomi*. Penerbit Raih Asa Sukses. Bandung.
- Sugiyono.2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Wicaksono, B. 2018.Meningkatkan Potensi Pajak UMKM Online Melalui Data E Commerce (Studi Kasus Wilayah Pulau Jawa).*Simposium Nasional Keuangan Negara*. 2018.
- Ningtyas, R. 2012. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi serta PelayananPembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang.*Skripsi*.Universitas Brawijaya, Malang.
- <http://www.kominfo.go.id>. Diakses tanggal 2 Maret 2019 Jam 09.00 Wita
- <http://www.pajak.go.id>. Diakses tanggal 2 Maret 2019 Jam 09.00 Wita
- <https://www.dompetdhuafa.org>. Diakses tanggal 2 Maret 2019 Jam 10.00 Wita
- <http://www.pkpu.or.id>. Diakses tanggal 20 Maret 2019 Jam 14.00 Wita
- <http://marketeters.com>. Diakses tanggal 19 Maret 2019 Jam 10.00 Wita

## **BIOGRAFI PENULIS**

Penulis adalah dosen jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Hukum Politik dan Psikologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Penulis Mendapatkan gelar Doktor Ilmu Manajemen dari Universitas Mulawarman Kalimantan Timur tahun 2017. Penulis juga merupakan praktisi di bidang perpajakan dan telah memiliki Sertifikasi Konsultan Pajak. Fokus mengajar dan penelitian di bidang manajemen keuangan, akuntansi dan perpajakan. Informasi lebih lanjut penulis dapat dihubungi melalui [ff230@umkt.ac.id](mailto:ff230@umkt.ac.id)

<https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm#inbox>